

**PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON*
TERHADAP PERISTIWA PESEKONGKOLAN
TENDER PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN ASAHAN
(Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 1/KPPU-L/2015)**

Oleh:

Wahyudi Immanuel Sidabutar¹, Rani Apriani², Rahmi Jubaedah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

¹1710631010199@student.unsika.ac.id, ²raniapriani140488@gmail.com, ³rahmizubaedah@yahoo.com

ABSTRAK: Tujuan penulisan untuk menggambarkan implementasi penggunaan pendekatan *rule of reason* terhadap permasalahan persekongkolan dalam Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2015. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain serta negara dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan yang dirugikan dari adanya peristiwa persekongkolan tender dalam Putusan Nomor:1/KPPU-L/2015. Dalam melakukan analisis kasus pendekatan yang digunakan adalah menggunakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan kasus. Dalam pencarian sumber data adalah menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus dalam Putusan Nomor: 1/KPPU-L/2015, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam pembuktian kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan dengan pendekatan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, faktor penyebab dan akibat terjadinya persekongkolan tender, peran Panitia Pengadaan Tender serta KPPU untuk mengurangi adanya praktik persekongkolan tender dalam persaingan usaha serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha dan panitia pengadaan tender jika terbukti adanya kerugian dari terbukti melakukan pelanggaran, dan pelaksanaan pasal 47 sebagai sanksi pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

KATA KUNCI: *Persekongkolan tender, KPPU, rule of reason.*

ABSTRACT: The purpose of writing is to describe the implementation of the use of the rule of reason approach to conspiracy problems in KPPU Decision Number: 01/KPPU-L/2015. Analyzing the legal protection of other business actors and the state in this case the Asahan District Public Works office that was harmed from the existence of a tender conspiracy event in Decision Number: 1 / KPPU-L / 2015. In conducting case analysis the approach used is to use normative juridical, with the method of case approach. In search of data sources is using secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis method used is to use qualitative normative. Based on the results of research on the case in Decision Number: 1/KPPU-L/2015, the Board of The Business Competition Supervisory Commission has used a rule of reason approach in proving tender conspiracy activities carried out with the approach of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business

Competition, the factors that cause and result from the occurrence of tender conspiracies, the role of the Tender Procurement Committee and KPPU to reduce the existence of conspiracy practices. tender in business competition as well as sanctions to business actors and the tender procurement committee if proven losses from proven violations, and the implementation of article 47 as a sanction for business actors who practice unfair business competition.

KEYWORDS: Tender Conspiracy, KPPU, Rule of Reason

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan ekonomi bangsa, dengan cara dan kontribusi masing-masing. Setiap orang memiliki hak untuk memilih, menggunakan bagaimana cara untuk menghasilkan suatu produk dengan tidak melanggar Undang-Undang, Norma serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Menurut pendapat Mustafa Kamal Rokan, dewasa ini telah banyak negara menganut system ekonomi pasar bebas dan aktif. Dalam hal ini dikatakan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan konsumen terdapat banyak pilihan yang sangat beragam, itu termasuk dalam system pasar bebas, beragam dan efisien. Persaingan usaha yang terjadi antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya sangat lazim ditemukan. Adapun beberapa dampak positif dari persaingan usaha adalah terciptanya ruang terbuka untuk melakukan pesaingan usaha dan memiliki keinginan untuk menghasilkan produk dan menawarkan harga yang bersaing dengan tujuan menarik peminat konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk, selain itu dampak positif adanya persaingan usaha adalah dapat meningkatkan kredibilitas serta meningkatkan kreatifitas serta pemikiran inovatif para pelaku usaha.¹

Ini merupakan salah satu alasan terkuat untuk mekalukan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah. Salah satu upaya meningkatkan dan menciptakan pembangunan ekonomi yang baik dalam sebuah negara harus disokong dengan adanya pembangunan infrastruktur. Karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai akan menghambat proses pembangunan dan pendistribusian sebagai salah satu upaya peningkatan daya konsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya infratraktur juga dapat menekan angka produksi yang sangat tinggi dengan mudahnya penyaluran bahan baku dan barang siap pakai kepada konsumen. Pembenahan infrastruktur secara nasional biasanya tidak hanya dilakukan dari pihak pemerintah. Selain pemerintah itu sendiri, masyarakat dan puhak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan, untuk terciptanya pembangunan yang berkesinambungan dan secara terus-menerus. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan sektor maupun wilayah tertentu, dengan kata lain, infrasturktur di pedesaan akan memiliki perbedaan dengan kebutuhan infrastruktur di lingkungan perkotaan. Berbeda juga dengan kebutuhan dalam sektor pertanian maupun pesisir pantai.²

¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

² Edy Suryawardana dan Triyani Rr. Lulus Prapti NSS “Analisis Dampak Pembangunan Struktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk badan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang merupakan lembaga independen. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pelaksanaan tugasnya KPPU telah banyak menangani kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ini tidak berbeda jauh bagaimana dampak secara eksklusif pada persaingan tender dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yaitu memberikan layanan, menciptakan suasana persaingan yang sehat dan terbuka, karena salah satu tujuannya adalah bagaimana terciptanya sarana yang dibangun oleh pemerintah untuk kebutuhan dan membantu pembangunan ekonomi masyarakat.³ Kebebasan antar pelaku usaha dalam sistem bebas ini tidak menjamin akan terciptanya persaingan usaha yang sehat, melainkan sebaliknya. Para pelaku usaha akan selalu memikirkan bagaimana produknya terjual sehingga membentuk suatu pola persaingan usaha tidak sehat baik itu monopoli, oligopoli, persekongkolan. Dampak negatif dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan persaingan usaha tidak sehat bukan hanya kepada pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berpengaruh negatif bagi perekonomian nasional dan dapat merugikan negara.⁴

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, meningkatkan pelaku usaha nasional dan mewujudkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan berusaha. Pasal 8 juga menyebutkan tugas dan kewenangan bagaimana proses pengadaan barang/jasa, sedangkan dalam Pasal 11 bagaimana Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas teknis mulai dari perencanaan pengadaan hingga mengendalikan kontrak. Ada banyak beberapa perubahan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Untuk selanjutnya akan disebut UU Persaingan Usaha) di dalam Pasal 22 yang mengatur tentang larangan Praktik Persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terkait dengan persekongkolan tender dimana siapa saja pihak yang terlibat baik pelaku usaha (yang disebut peserta tender) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan terlibat persekongkolan campuran yaitu vertikal horizontal.⁵

Penerapan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu yang akan diuraikan baik secara individu maupun secara berkelompok. Hasil, cara atau hal adalah bahasa yang sering digunakan dalam istilah

Masyarakat." *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17.2 (2015), 84

³ Biq Ratnasari, Analisis Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016 Tentang Praktek Monopoli dalam Penetapan Harga." *Dalam jurnal Universitas Mataram*. 15 November 2018

⁴ Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 10

⁵ Anna Maria Tri Anngraini, 'Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Dalam Persekektif Persaingan Usaha', *Mimbar Hukum*, 25.3 (2013), 451.

penerapan.⁶ Kata penerapan dapat diartikan juga dengan mempraktekkan, pelaksanaan, serta memasang. Selain itu juga penerapan dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu.⁷ Pengertian penerapan menurut KBBI merupakan sebuah perbuatan menerapkan sebuah teori, metode dan cara mencapai suatu kepentingan yang diinginkan secara terencana oleh individu maupun kelompok serta golongan.

Pendekatan adalah sebuah cara, proses, kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan dan akan menjadikan kegiatan tersebut untuk lebih mudah dilakukan dengan sebuah pendekatan.

Rule of Reason merupakan pendekatan yang digunakan lembaga independen dan memiliki otoritas penuh dalam dunia pengawasan persaingan usaha dan melaksanakan evaluasi secara berkala akibat perjanjian yang menghambat persaingan usaha. Pendekatan *Rule of Reason* adalah pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan persaingan usaha yang ditandai dengan penggunaan frasa “yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.” Dalam hal ini merupakan tolak ukur boleh atau tidaknya pengadilan memutuskan suatu perkara dengan penilaian dan kejelasan sesuai dengan tingkatan masing-masing dari adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsep pendekatan *Rule of Reason* dapat diterapkan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat melalui berbagai proses pembuktian dan tergolong rumit. Penerapan ini perlu memperhitungkan

baik dari penilaian dan keputusan tentang pengaruh persaingan usaha tidak sehat terhadap pasar dan dampak konkret serta langkah efisien yang menguntungkan dalam menyelesaikan bagi masyarakat luas.

Istilah persekongkolan pertama kali diperkenalkan melalui Yuriprudensi Mahkamah Agung tertinggi di Amerika Serikat tentang Pasal 1 *The Sherman act*, secara sederhana dikatakan bahwa persekongkolan dapat menghambat perdagangan, serta dalam kegiatan ini adanya saling menyesuaikan dengan cara menghambat perdagangan dan pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Selain itu persekongkolan memiliki sebuah istilah lain yaitu konspirasi (*conspiracy*) dengan istilah kolusi yaitu “*A secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose*” artinya bahwa dalam kolusi berisi tentang perjanjian rahasia yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan memiliki tujuan penipuan atau penggelapan dengan konspirasi dan cenderung berniat buruk atau negatif.⁸

METODE

Dalam penulisan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena memiliki pisau analisis Undang Undang dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, serta bersifat kualitatif dengan cara menganalisis Putusan KPPU sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Persaingan Usaha dan Teori *Rule of Reason* karena dalam penerapan pasal yang dipakai berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha jika dikaitkan dengan judul diatas.

⁶ Badudu dan Sutan Mohammad Zein, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010). Hlm 1487

⁷ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm. 158

⁸ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm 87

Metode penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan sudut pandang dari berbagai aspek (komprehensif) serta mengkaji secara mendalam dan terintegrasi.⁹ Dalam hal ini pendekatan kualitatif menekankan pada proses pelaku yang diteliti dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi.¹⁰ Dengan demikian objek yang ajak diteliti dengan pendekatan ini mengacu pada norma-norma yang ada dalam perundang-undangan.¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini data sekunder yaitu terdiri data primer yaitu Undang-Undang Persaingan Usaha dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, kemudian sumber hukum sekunder yaitu Putusan KPPU Nomor 1/2015-L/KPPU, dan bahan hukum tersier adalah Jurnal Hukum, skripsi maupun sumber lain yang berkaitan dengan Persaingan Usaha. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis dengan cara yuridis normatif dengan cara menerapkan teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persekongkolan tender sebagai salah satu persaingan usaha tidak sehat. Penulis akan menarik asas hukum dan penggunaan hukum positif dalam ruang lingkup yang seharusnya digunakan.¹² Dalam penulisan ini biasanya menarik dan menafsirkan asas-asas yang ada dalam perundang-undangan, dapat juga digunakan untuk mencari asas hukum yang digunakan tertulis langsung di peraturan perundang-undangan maupun tidak.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemeriksaan fakta-fakta dalam persidangan serta fakta lain majelis komisi memutuskan, pada Putusan KPPU Nomor 1/KPPU-L/2015: Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha; Menyatakan bahwa menghukum Terlapor XI yaitu Sdr. Suwarno Mariono selaku membayar denda sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) yang harus diserahkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha; Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI membayar denda sebesar Rp. 107.000.000 (Seratus tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha; Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp. 1.073.000.000 (Satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus

⁹ Chai Podhista, et. al. *Theoretical Terminological and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods.

¹⁰ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, New York: The Free Press

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 14

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 63

¹³ Bambang Sunggani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)hlm 27-28

diserahkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha; Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini kekuatan hukum; Melarang Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini kekuatan hukum; Memerintahkan Terlapor XI, Terlapor XV, dan Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Penerapan Pendekatan *Rule of Reason* Terhadap Permasalahan Persekongkolan Tender pada Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2015

Dari Pemeriksaan fakta-fakta dokumen dalam persidangan, dan fakta-fakta lain Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerapkan pendekatan *rule of reason* terhadap Putusan KPPU Nomor: 1/KPPU-L/2015 membuktikan bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran yang terdapat

dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha, dan telah membuktikan bahwa adanya dampak akibat dari persekongkolan yang dilakukan oleh antar pelaku usaha dan pelaku usaha dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha lainnya yang Dirugikan Akibat Adanya Persekongkolan Tender dalam Putusan KPPU Nomor: 1/KPPU-L/2015

Dalam hal ini adanya pihak yang dirugikan dari adanya praktik persekongkolan tender ini, dimana semua peserta tender pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan penawaran kualitas dan harga penawaran yang terbaik untuk memenangkan tender tersebut sesuai dengan Sila 5 “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini telah dilanggar oleh Pelaku Usaha yang saling bersekongkol dan Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan. Setelah diatur dalam Sila 5 Pancasila, secara preventif UU Persaingan Usaha mengakomodir hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melaporkan dan hak untuk dilaporkan kerahasiaannya, serta dalam Pasal 47 memiliki hak untuk menerima ganti rugi jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 dan menimbulkan kerugian yaitu hukuman denda serta penghentian kegiatan dalam ruang lingkup yang dilanggar selama 2 tahun setelah adanya putusan.

Selain tindakan preventif, KPPU juga memberikan sanksi represif. Melalui Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, para pelaku usaha dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut: Pada Putusan KPPU Nomor:1/KPPU-L/2015:

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha; Menyatakan bahwa menghukum Terlapor XI yaitu Sdr. Suwarno Mariono selaku membayar denda sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) yang harus diserahkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang pesaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha; Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI membayar denda sebesar Rp. 107.000.000 (Seratus tujuh juta rupiah) yang harus diserahkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang pesaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha; Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp. 1.073.000.000 (Satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus diserahkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang pesaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha; Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB)

APBD Provinsi Sumatea Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini kekuatan hukum; Melarang Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatea Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini kekuatan hukum; Memerintahkan Terlapor XI, Terlapor XV, dan Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

PENUTUP

Pada Putusan Nomor 1/KPPU-L/2015 Majelis Komisi telah menerapkan pendekatan *rule of reason*, dengan pembuktian adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Persaingan Usaha, tentang dampak dan akibat persekongkolan tender dalam persaingan usaha dan menemukan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Persaingan Usaha yaitu praktik persekongkolan tender .

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dalam Putusan Nomor: 1/KPPU-L/2015, secara preventif seperti yang tertuang dalam Pasal 38 UU Persaingan Usaha, Pelaku Usaha yang merasa dirugikan dapat melaporkan Pelaku usaha yang terindikasi melakukan praktik persekongkolan tender dan memilik hak untuk dilindungi data kerahasiaan identitas dari pelapor, serta dalam Pasal 47 UU Persaingan Usaha jika terdapat

para pihak melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat berhak mendapat ganti rugi jika terbukti melanggar Pasal 22 yang menimbulkan kerugian, dihukum denda dan diberikan hukuman pemberhentian kegiatan bagi pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap pelaku usaha dan Panitia Pengadaan barang/Jasa dengan pemberian sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rokan. Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Badudu dan Sutan Mohammad Zein, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010
- Nugroho. Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Usmam. Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Chai Podhista, et. al. *Theoretical Terminological and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods*.
- Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, New York: The Free Press
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996
- Bambang Sunggani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Suryawardana, Edy dan Triyani Rr. Lulus Prapti NSS “*Analisis Dampak Pembangunan Struktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat.*” *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17.2 (2015)
- Ratnasari. Biq, *Analisis Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016 Tentang Praktek Monopoli dalam Penetapan Harga.*” Dalam jurnal Universitas Mataram. 15 November 2018
- Anna Maria Tri Anngraini, ‘*Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Dalam Persekefektif Persaingan Usaha*’, *Mimbar Hukum*, 25.3 (2013)
- KUHPperdata
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.